



**PENETAPAN**

**Nomor : 121/Pdt.P/2019/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon:

Nama : Ngau  
Tempat/Tanggal Lahir : Long yin, 03 Juni 1971  
Agama : Kristen  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Long Yin Rt.001 Rw.000 Kel/Desa Long Pelaah  
Kec. Peso dan sekarang berdomisili di Jl. Rambai padi  
RT.96 RW.36, Kelurahan Tanjung Selor Hilir  
Kab. Bulungan

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 16 Oktober 2019 dengan Nomor Register 121/Pdt.P/2019/PN Tjs, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama NGAU lahir Di Long Yin tanggal 03 Juni tahun 1971 anak dari Bapak Ifung Wan dan Ibu Tekwan;
2. Bahwa Pemohon atas keinginan pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama, Tanggal, bulan dan tahun Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran

*Penetapan Perdata Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2019/PN Tjs Halaman 1 dari 8*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 6501-LT-081082017-0013 29 Agustus Tahun 2017 atas nama NGAU yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan semula Nama Pemohon NGAU Diperbaiki NGAU IFUNG Dan Tanggal,Bulan,Tahun Pemohon 03 JUNI 1971 diperbaiki menjadi 07 NOVEMBER 1977;

3. Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut karena untuk Disesuaikan dengan Ijasah,dan akan disesuaikan dengan dokumen Kependudukan Pemohon sehingga Pemohon berfikir perlu dilakukan penyesuaian dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Bahwa untuk melakukan perbaikan Tanggal dan Tahun Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan Tanggal dan Bulan,Tahun Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 6501-LT-081082017-0013 29 Agustus Tahun 2017 atas nama NGAU yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan semula Nama Pemohon NGAU Diperbaiki NGAU IFUNG Dan Tanggal,Bulan,Tahun Pemohon 03 JUNI 1971 diperbaiki menjadi 07 NOVEMBER 1977;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan ongkos-ongkos / biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain, pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan

*Penetapan Perdata Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2019/PN Tjs Halaman 2 dari 8*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6404070306710001 tertanggal 30 November 2015 atas nama NGAU yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6501-LT-18082017-0013 tertanggal 29 Agustus 2017 atas nama NGAU yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6404071905070005 tertanggal 27 November 2015 atas nama NGAU yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 208/RT.96/TSHI/10/2019 tertanggal 16 Oktober 2019 atas nama NGAU yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bulungan Kecamatan Tanjung Selor Kelurahan Tanjung Selor Hilir Rukun Tetangga 96, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Nomor : 16 PB 1100120 atas nama NGAU tertanggal 6 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. **SAKSI : FRILSIDAH**

- Bahwa saksi adalah Kakak dari pemohon;
- perbaiki Nama, Tanggal, bulan dan tahun Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6501-LT-081082017-0013 29 Agustus Tahun 2017 atas nama NGAU yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan semula Nama Pemohon NGAU Diperbaiki NGAU IFUNG Dan Tanggal,Bulan,Tahun Pemohon 03 JUNI 1971 diperbaiki menjadi 07 NOVEMBER 1977;
- Bahwa benar, nama pemohon adalah NGAU;

*Penetapan Perdata Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2019/PN Tjs Halaman 3 dari 8*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon adalah Tanggal 7 NOVEMBER 1977;
- Bahwa benar, pemohon ingin memperbaiki Tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon untuk kepentingan pemohon dikemudian hari;  
Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. **SAKSI : FATMAWATI**

- Bahwa saksi adalah Teman dari pemohon;
- perbaikan Nama, Tanggal, bulan dan tahun Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6501-LT-081082017-0013 29 Agustus Tahun 2017 atas nama NGAU yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan semula Nama Pemohon NGAU Diperbaiki NGAU IFUNG Dan Tanggal,Bulan,Tahun Pemohon 03 JUNI 1971 diperbaiki menjadi 07 NOVEMBER 1977;
- Bahwa benar, nama pemohon adalah NGAU;
- Bahwa benar, Tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon adalah Tanggal 7 NOVEMBER 1977;
- Bahwa benar, pemohon ingin memperbaiki Tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon untuk kepentingan pemohon dikemudian hari;  
Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;  
Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;  
Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;  
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu perbaikan Nama, Dan Tanggal,bulan tahun Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6501-LT-081082017-0013 29 Agustus Tahun 2017 atas nama NGAU yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan semula

*Penetapan Perdata Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2019/PN Tjs Halaman 4 dari 8*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemohon NGAU Diperbaiki NGAU IFUNG Dan Tanggal,Bulan,Tahun Pemohon 03 JUNI 1971 diperbaiki menjadi 07 NOVEMBER 1977;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perbaikan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 102 huruf b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "Semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 (empat puluh tujuh) pada bagian A. Permohonan angka 4, dinyatakan *Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan;*

Menimbang, bahwa pengertian penetapan dijelaskan pula oleh Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (halaman. 40) yang menjelaskan bahwa *putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (beschikking; decree).*

Selanjutnya Yahya Harahap dalam bukunya yang sama halaman 41 menjelaskan Sifat diktum yaitu:

1. Diktum bersifat deklarator, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
2. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun;
3. Diktum tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Pemohon berdomisili di Jl.Long Yin Rt.001 Rw.000 Kel/Desa Long Pelaah Kec.Peso dan sekarang berdomisili di Jl. Rambai padi RT.96 RW.36, Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kab.Bulungan, maka

*Penetapan Perdata Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2019/PN Tjs Halaman 5 dari 8*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat perbaikan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bulungan, maka dalam rangka merealisasikan kehendak peraturan sebagaimana dimaksud, perlu diperintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk mencatatkan perbaikan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada register-register yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah Pemohon mendapatkan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tertera nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon adalah NGAU dan tanggal lahir pemohon adalah 3 JUNI 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 serta keterangan saksi- saksi dalam persidangan diperoleh fakta bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon adalah NGAU IFUNG dan tanggal lahir pemohon adalah 7 NOVEMBER 1977;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-5 serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan, Pemohon dapat menunjukkan bukti jika nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang benar adalah NGAU IFUNG dan tanggal lahir pemohon adalah 7 NOVEMBER 1977, maka menurut Hakim dalam hal ini telah terjadi kekeliruan atau kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6501-LT-081082017-0013 29 Agustus Tahun 2017 atas nama NGAU yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran penduduk Bulungan, dimana semula nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon semula NGAU Diperbaiki NGAU IFUNG Dan Tanggal, Bulan, Tahun Pemohon 03 JUNI 1971 diperbaiki menjadi 07 NOVEMBER 1977 sehingga hal demikian tersebut merupakan alasan untuk diadakannya perbaikan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ternyata Pemohon tidak meneliti ulang Kutipan Akta Kelahiran yang telah diterimanya sehingga baru sekarang Pemohon menyadari kekeliruannya, selain itu Pemohon merasa memerlukan penyesuaian dokumen tersebut guna kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pembetulan/perbaikan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon adalah agar kekeliruan tersebut menjadi benar sesuai dengan kenyataan

*Penetapan Perdata Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2019/PN Tjs Halaman 6 dari 8*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada, sehingga dengan dilakukannya perbaikan/pembetulan terhadap kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa ternyata nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon adalah NGAU IFUNG dan tanggal lahir pemohon adalah 7 NOVEMBER 1977 sehingga guna memastikan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dan selain itu pula dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang karena kemungkinan sudah digunakan untuk berbagai kepentingan pelayanan publik maka menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 102 Huruf b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan Tanggal dan Bulan, Tahun Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 6501-LT-081082017-0013 29 Agustus Tahun 2017 atas nama NGAU yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan semula Nama Pemohon NGAU Diperbaiki NGAU IFUNG Dan Tanggal, Bulan, Tahun Pemohon 03 JUNI 1971 diperbaiki menjadi 07 NOVEMBER 1977;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada Register-Register Akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatitkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

*Penetapan Perdata Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2019/PN Tjs Halaman 7 dari 8*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 206.000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, oleh BENNY SUDARSONO, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selor dan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H.**

**BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. 100.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 206.000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah)

Penetapan Perdata Permohonan Nomor 121/Pdt.P/2019/PN Tjs Halaman 8 dari 8